



---

## **PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT**

**Ghanda Novidiningrat Gunawan**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [ghanda.novidiningrat@yahoo.com](mailto:ghanda.novidiningrat@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*One of the efforts to apply restorative justice that can be done by the police in solving traffic accident cases is to use the mediation mechanism as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter L and Article 18 of Law Number 2 of 2002 and Circular of Police Chief Number: SE/8/VII/2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. The use of penal mediation is possible in traffic accidents where the victim only suffers material loss, by the way the perpetrator returns the damage and loss to the victim as before or at least resembles the original condition so that it can fulfill the victim's sense of justice, as applied by Satlantas Polres Pasaman Barat.*

**Keywords:** *Traffic Accident, Mediation of Penalties, Restorative Justice*

### **ABSTRAK**

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah menggunakan mekanisme mediasi penal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penggunaan mediasi penal dimungkinkan pada kecelakaan lalu lintas dimana korban hanya menderita kerugian secara materiil, dengan cara pelaku mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban, sebagaimana yang diterapkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat.

**Kata Kunci:** Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi Penal, Keadilan Restoratif

### **PENDAHULUAN**

Pilihan penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya ditujukan pada sengketa atau beda pendapat dalam lapangan hukum *privat* (perdata) saja tetapi dimungkinkan juga pada sengketa yang terjadi dalam lapangan hukum publik (pidana), sehingga pada kasus-kasus pidana tertentu, seperti misalnya kecelakaan lalu lintas ringan yang akibatnya tidak sampai membahayakan korban dan atau meninggalnya korban. dapat digunakan model seperti itu melalui perdamaian antara pelaku dan korban.

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban

dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu *rehabilitasi*, *resosialisasi*, *restitusi*, *reparasi* dan *kompensasi* dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.<sup>2</sup> *Restorative justice* menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban dan atau keluarganya sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemedanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh Polri untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat kepolisian kembali diberikan dan diperkuat suatu dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*. Surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, sampai terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri.

Mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas biasanya dilakukan dengan mempertemukan antara pihak pelaku dengan korban untuk memusyawarahkan dan besarnya ganti kerugian yang diminta pihak korban kepada pihak pelaku. Berkaitan dengan masalah pemberian ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyebutkan bahwa: "Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Perkara yang penyelesaiannya dilakukan secara mediasi penal oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Pukul. 22.00 WIB di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat yang berawal ketika Fikri Kurniawan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. BA 2081 GA Setiba di tempat kejadian bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih Nopol. BA 2497 GR yang dikendarai Irvan Jaya yang datang dari berlawanan. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Irvan Jaya mengalami luka robek pada kepala, luka lecet pada punggung dan kaki, dengan kondisi tidak sadar. Sedangkan Fikri

---

<sup>1</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>3</sup>Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 64

Kurniawan mengalami luka pada kepala, luka lecet pada tangan dan kaki dengan kondisi sadar.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penyelesaian dan kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat

Dewasa ini perkembangan dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice* yang hendak memulihkan hak-hak korban.<sup>5</sup>

Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal atau tradisional, karena itu dikenal sebagai *penal mediation* atau *victim-offender mediation (VOM)*, *offender-victim arrangement (OVA)*, atau *mediation in criminal matters*, atau dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".<sup>6</sup> Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti ditemukan fakta bahwa

---

<sup>4</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

<sup>5</sup><http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/123/> diakses tanggal 3 November 2019

<sup>6</sup><http://www.lppm.undip.ac.id/> Umi Rozah, Eko Soponyno, *Membangun Model Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* diakses tanggal 3 November 2019.

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tempat kejadian perkara harus dibuat oleh penyidik yang menangani laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berisi mengenai:

- a. Kronologi Kejadian
- b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara
- c. Hasil olah TKP mengenai faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan.
- d. Tindakan yang diambil Polisi Llu Lintas.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat penting karena akan dijadikan dasar bagi para pihak (pelaku dan korban) apabila akan melakukan perdamaian dan bagi penyidik apabila para pihak menghendaki adanya penyelesaian melalui mediasi penal sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, penyidik Satlantas Polres Pasaman Barat telah membuat BAP pada hari ini Senin tanggal 19 November 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018.

2. Permohonan Perdamaian Pelaku dan Korban

Proses selanjutnya adalah para pihak, dalam hal ini adalah pelaku dan korban (terlapor dan pelapor) harus membuat surat kepada Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat yang berisi permohonan bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan perdamaian.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, pelaku dan korban telah mengajukan Surat Permohonan Perdamaian kepada Kasatlantas Polres Pasaman Barat telah membuat BAP pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018.

3. Penelitian Administrasi

Penelitian administrasi terhadap berkas dan dokumen dilakukan pihak penyidik Satlantas Kepolisian Resor Pasaman Barat setelah menerima Surat Permohonan Perdamaian dari Pelaku dan Korban. Penelitian administrasi terhadap surat permohonan perdamaian dan kelengkapan dokumen. Penelitian administrasi dimaksudkan untuk meneliti tentang terpenuhinya persyaratan formil dan materil sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, terhadap hasil penelitian administrasi perkara kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018, penyidik

menyimpulkan bahwa surat permohonan perdamaian yang diajukan para pihak telah memenuhi kelengkapan administrasi sehingga dapat diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapat persetujuan.

4. Pengajuan Permohonan Perdamaian kepada Atasan Penyidik untuk Mendapatkan Persetujuan

Menindaklanjuti hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik, melalui Surat Nomor: P/32/XI/2018/SBR-Res Pasbar-L.Lintas tanggal 22 November 2018, Kepala Satuan Lalu lintas (Kasatlantas) Pasaman Barat mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Perdamaian kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat sebagai atasan penyidik untuk menyetujui dilakukannya mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2018/SBR-ResPasbar-L.Lintas.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, terhadap hasil penelitian administrasi perkara kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat menyetujui dilakukannya proses mediasi penal.

5. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak pelaku dan korban adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pada penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut harus ditandatangani dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat sebagai saksi untuk kesepakatan perdamaian. Penandatanganan kesepakatan perdamaian dilakukan pada hari kamis tanggal 29 November 2018 di depan penyidik yang menangani perkara dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat,.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018, penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut dihadiri dari pihak Pelaku, yaitu: Darmayantos, S.Pi (Pelaku), Mailinda Yenti (Istri) dan Syarial (Wali Nagari Empat Jurai) dan Fadlan Maalip Tuanku Bosa Talu (Tokoh Adat Masyarakat Pasaman Barat), dan dari Pihak Korban, yaitu: Dani Lesmana (Korban), Eko Marsaji (Orang Tua), Firdaus (Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh) dan Zaitul Datuk Sampurno (Tokoh Adat Masyarakat Kinali), serta dari Pihak Kepolisian, yaitu: Brigadir Satu (Briptu) Regar Aribawa dan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Margasiben (Penyik Pembantu dan Penyidik Pada Satlantas Polres Pasaman Barat.

6. Gelar Perkara Khusus untuk Penghentian Perkara

Proses selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian selesai, adalah pengumpulan semua dokumen oleh Penyidik Satlantas Polres Pasaman Barat untuk pelaksanaan gelar perkara khusus di hadapan Kapolres. Gelar perkara khusus dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, yang dihadiri oleh pihak pelaku dan korban serta keluarganya, Wali Nagari, Tokoh Adat, Penyidik yang menangani perkara, dan Kasatlantas serta Kapolres Pasaman Barat. Gelar perkara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas ringan

berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018 dapat dihentikan penyidikannya karena telah dilakukan kesepakatan perdamaian,

7. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan

Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/402/XI/2017/SBR-Res Pasbar-L. Lintas, tanggal 19 November 2018, dengan telah dilaksanakannya dan dipenuhinya semua persyaratan untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal sebagai perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*), Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Pasaman Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/032/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/032/XII/2018 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 12 Desember 2018.

**B. Kendala-kendala yang Ditemui Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat**

Mekanisme penyelesaian sengketa (ADR) mestinya tidak hanya ditujukan pada sengketa perdata tetapi dimungkinkan juga pada sengketa publik, bahkan pada kasus-kasus pidana tertentu, seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang akibatnya tidak sampai membahayakan nyawa. Dalam kecelakaan lalu lintas seperti itu, biasanya korban hanya menderita kerugian secara materiil, seperti biaya untuk perbaikan kendaraan, biaya berobat untuk luka-luka ringan yang tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan nyawa yang bersangkutan.

Walaupun pelaku dalam kecelakaan lalu lintas juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya unsur kesalahan berupa kealpaan, dan adanya sanksi pidana tetapi karena kerugian yang diderita hanyalah kerugian materiil maka semestinya ada aturan perundang-undangan yang memungkinkan perbuatan itu diselesaikan di luar peradilan, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) sebagai cara penyelesaian non litigasi.

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui kerangka mediasi penal Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat menemui kendala-kendala dan tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini berdampak pada korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan haknya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi.

Dengan belum adanya payung hukum yang mengatur tentang mediasi dalam perkara lalu lintas, maka ada kekhawatiran dan keraguan dari anggota Satlantas Polres Pasaman Barat untuk menyelesaikan perkara lalu lintas di luar mekanisme peradilan pidana.

2. Kurangnya pemahaman anggota Satlantas terhadap mekanisme dan peran sebagai mediator.  
Sebagai mediator terkadang anggota Satlantas Polres Pasaman Barat kurang memahami tata cara untuk menjembatani dan sebagai penengah dari sengketa antara pelaku dan korban sehingga seringkali keliru menempatkan perannya sebagai mediator.
3. Kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi.  
Mediasi penal dalam penyelesaian perkara lalu lintas belum dikenal oleh para pihak (pelaku dan korban) sehingga biasanya korban akan selalu menuntut untuk kasusnya dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana, padahal tidak semua perkara lalu lintas harus diselesaikan dengan cara litigasi.
4. Adanya rasa ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi.  
Persepsi yang menganggap Polisi tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak berakibat munculnya ketidakpercayaan sehingga mediasi dianggap sebagai akal-akalan dari Polisi.
5. Adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak.  
Dalam proses mediasi dan perdamaian sungguhpun diserahkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya, tapi para pihak, baik pelaku maupun korban beranggapan bahwa Polisi akan mengintervensi dan membela salah satu pihak.
6. Domisili dari para pihak yang berbeda.  
Keinginan para pihak untuk cepat menyelesaikan perdamaian atas perkara lalu lintas yang terjadi tidak bisa terwujud karena domisili dan tempat tinggal para pihak yang biasanya tidak satu daerah sehingga menghambat proses perdamaian.
7. Proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.  
Keinginan dari para pihak, terutama tuntutan dari korban terhadap pelaku atas kerugian yang dideritanya menyebabkan proses perdamaian tidak bisa cepat disepakati, karena terkadang tuntutan korban terlalu tinggi yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pelaku.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat dilakukan dengan proses: (1) pemberkasan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, (2) permohonan perdamaian pelaku dan korban, (3) penelitian administrasi, (4) pengajuan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan, (5) penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, (6) gelar perkara khusus untuk penghentian perkara serta (7) penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Ajun Komisari Polisi (AKP) Andri Nugroho Saputra, S.E, S.IK, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat pada tanggal 2 November 2019 di Simpang Empat.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah: (1) belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi penal, (2) kurangnya pemahaman anggota Satlantas terhadap mekanisme dan peran sebagai mediator, (3) kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi, (4) adanya ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi, (5) adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak, (6) domisili dari para pihak yang berbeda dan (7) proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011
- Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya. Paramita. Jakarta. 1991
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983
- Sutawi, *Bersama Kita Membangun Budaya Keselamatan Jalan*, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, 2014
- T.J. Djaya Permana, *Problematika Gangguan dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Alumni, Bandung, 2009